



Tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkotika: Faktor penyebab dan upaya penanggulangan

Siti Rahma Nuraida¹, Delis Hidayani², Meisha Amelia Hayatinufus³, Reza Refaldi⁴

¹Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Artikel Ilmiah ini membahas permasalahan serius penyalahgunaan narkotika di Indonesia, menganalisisnya dari sudut pandang kriminologi, dan mengkaji upaya penanggulangannya. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya angka penyalahgunaan narkotika, keragaman jenis narkotika yang beredar, dan semakin canggihnya modus operandi para pelaku. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur penanggulangan secara komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan koordinasi antar lembaga yang kurang optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas tindak pidana narkotika di Indonesia, mencakup berbagai jenis kejahatan mulai dari produksi, pengedaran, hingga penyalahgunaan. Pembahasan mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menganalisis pasal-pasal kunci, dan menelaah implementasinya dalam praktik. Studi kasus penyelundupan sabu di Kalimantan Barat diuraikan sebagai contoh nyata. Kesimpulannya, penegakan hukum narkotika di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi, termasuk reformasi penegakan hukum, peningkatan sarana rehabilitasi, penguatan kerja sama internasional, dan peran aktif masyarakat dalam pencegahan.

Kata Kunci

Narkotika; Kriminologi; Penegakan Hukum; Rehabilitasi; Pencegahan.

PENDAHULUAN

Indonesia tengah menghadapi permasalahan serius terkait narkotika. Peredaran gelap narkotika bukan hanya menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingginya angka penyalahgunaan narkotika, beragamnya jenis narkotika yang beredar, dan semakin canggihnya modus operandi para pelaku kejahatan narkotika menunjukkan kompleksitas permasalahan ini. Hal ini diperparah dengan lemahnya sistem penegakan hukum dan minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika¹.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi landasan hukum utama dalam penanggulangan masalah ini di Indonesia². UU ini mengatur secara komprehensif tentang berbagai aspek terkait narkotika, mulai dari pencegahan, pemberantasan, hingga rehabilitasi. Namun, implementasi UU tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, keterbatasan anggaran, dan koordinasi antar

¹ Andi Hamzah. (2016). *Delik Korupsi*. Jakarta: Rajawali Pers.

² UU RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (Kementerian Hukum dan HAM RI).

lembaga yang belum optimal. Akibatnya, kasus-kasus tindak pidana narkoba masih terus terjadi dan bahkan cenderung meningkat. Berbagai modus operandi baru terus bermunculan, menunjukkan betapa dinamisnya kejahatan narkoba dan perlunya strategi penanggulangan yang adaptif dan inovatif. Kondisi ini mendorong perlunya pemahaman yang mendalam tentang tindak pidana narkoba di Indonesia berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 dan implementasinya dalam konteks hukum dan realita di lapangan. Memahami contoh kasus nyata akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di bidang ini³.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena penyalahgunaan narkoba di Indonesia, meliputi analisis terhadap regulasi, implementasi, dan tantangan yang dihadapi. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Putusan pengadilan terkait kasus narkoba, Laporan dan publikasi dari Badan Narkoba Nasional (BNN), Jurnal dan artikel ilmiah terkait penyalahgunaan narkoba, Berita dan laporan media massa.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis ini berfokus pada penguraian dan interpretasi data untuk mengidentifikasi isu-isu kunci, menganalisis regulasi yang ada, dan mengevaluasi efektivitas upaya penanggulangan narkoba di Indonesia. Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan temuan dan analisis data yang telah dilakukan. Metode ini memungkinkan untuk memahami secara mendalam kompleksitas permasalahan narkoba dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tindak Pidana Narkoba.

Pengaturan tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan salah satu bentuk komitmen negara dalam

³ Marzuki, P. M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tanah air. Undang-undang ini lahir sebagai respons atas meningkatnya kejahatan narkoba yang mengancam stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, serta tatanan hukum nasional. Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, UU No. 35 Tahun 2009 memuat sistem pengendalian yang lebih ketat, sanksi yang lebih tegas, dan strategi hukum yang berorientasi pada keadilan serta perlindungan hak asasi manusia⁴.

Dalam konteks pengaturan hukumnya, undang-undang ini membedakan secara tegas antara penyalah guna dan pengedar. Penyalah guna lebih ditekankan sebagai korban yang harus direhabilitasi, sedangkan pengedar dan produsen diposisikan sebagai pelaku utama yang pantas dikenakan sanksi pidana berat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif⁵. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menekankan pemidanaan, melainkan juga aspek pembinaan dan penyembuhan bagi korban penyalahgunaan narkoba⁶.

UU No. 35 Tahun 2009 mengklasifikasikan narkoba ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi adiktif dan manfaat medisnya⁷. Golongan I adalah narkoba yang sangat berbahaya dan tidak memiliki manfaat medis, seperti heroin dan sabu. Golongan II adalah narkoba yang memiliki manfaat medis terbatas, seperti morfin, sedangkan Golongan III memiliki manfaat medis yang luas tetapi tetap mengandung potensi adiktif, seperti kodein. Penggolongan ini penting karena menjadi dasar bagi sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelanggar. Semakin tinggi tingkat bahayanya, semakin berat pula ancaman hukumannya.

Pasal-pasal dalam undang-undang ini dirancang sangat spesifik dan rinci. Misalnya, Pasal 111 hingga Pasal 148 mengatur mengenai sanksi pidana yang dikenakan atas berbagai tindakan yang berkaitan dengan narkoba, mulai dari kepemilikan, produksi, penyimpanan, pengedaran, hingga penyalahgunaan. Setiap tindakan memiliki kategori hukuman yang berbeda, tergantung pada jenis narkoba, jumlah, serta peran dari pelaku. Dalam kasus tertentu, sanksi dapat berupa pidana penjara seumur hidup bahkan pidana mati, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam jaringan terorganisir atau mengulangi tindak pidana narkoba.

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba. Rehabilitasi dibagi menjadi dua, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penyalah guna dapat dikenakan rehabilitasi atas dasar keputusan pengadilan atau

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

⁵ Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

⁶ Rodliyah, R. (2020). *Pengantar Hukum Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

⁷ Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi dan Narkotika*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

rekomendasi pihak berwenang, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN). Pendekatan rehabilitatif ini diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 59, di mana negara bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini mencerminkan pendekatan humanistik dalam penegakan hukum narkotika⁸.

Selain itu, UU No. 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan besar kepada BNN sebagai lembaga pelaksana yang bertugas dalam upaya pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi narkotika. BNN memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan, hingga pemusnahan barang bukti narkotika. Kewenangan ini juga didukung oleh peran instansi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum ini penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif dan berkeadilan.

Salah satu keunggulan dari undang-undang ini adalah pengaturannya yang bersifat progresif dalam upaya pencegahan. UU mengatur tentang wajib lapor bagi keluarga atau masyarakat yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar. Hal ini diatur dalam Pasal 55, yang memberikan perlindungan hukum bagi pelapor serta mendorong partisipasi masyarakat dalam membantu penanggulangan narkotika. Dengan keterlibatan publik, upaya pemberantasan narkotika dapat lebih cepat dan tepat sasaran.

Undang-undang ini juga memperhatikan perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang rentan menjadi korban peredaran narkotika⁹. Jika pelaku tindak pidana narkotika melibatkan anak-anak, maka ancaman hukuman dapat dilipatgandakan. Ini tertuang dalam Pasal 133 hingga Pasal 135, yang menunjukkan keberpihakan hukum terhadap kelompok rentan. Perlindungan ini penting mengingat anak merupakan aset masa depan bangsa yang harus dijauhkan dari bahaya narkotika sejak dini.

Meski demikian, implementasi UU No. 35 Tahun 2009 tidak lepas dari tantangan. Masih terdapat praktik kriminalisasi terhadap penyalah guna yang seharusnya direhabilitasi, serta kasus-kasus pengedar yang bebas karena lemahnya pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi, serta pelatihan khusus bagi aparat agar dapat membedakan dengan tepat antara pelaku dan korban. Penguatan kapasitas institusi serta revisi dalam beberapa aspek teknis penegakan hukum juga menjadi kebutuhan yang mendesak.

⁸ Mulyadi, M. (2021). "Penerapan Sistem Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 4(2), 98–112.

⁹ Hakim, L. (2022). "Efektivitas Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(1), 45–60.

Dalam praktiknya, undang-undang ini telah menjadi rujukan utama dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana narkoba. Banyak putusan pengadilan yang mengacu langsung pada ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009. Namun, evaluasi berkala tetap diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan modus operandi kejahatan narkoba yang kian kompleks. Peredaran gelap narkoba yang melibatkan jaringan transnasional memerlukan pembaruan strategi penegakan hukum yang tidak hanya nasional tetapi juga internasional.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Ia mencerminkan keseimbangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif, serta mengedepankan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meski belum sempurna dalam implementasinya, undang-undang ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang bersih dari narkoba, serta hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kemanusiaan.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.

Jenis-jenis tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup berbagai perbuatan yang melibatkan narkoba secara ilegal. Perbuatan-perbuatan tersebut meliputi produksi, pengedaran, penyimpanan, pemilikan, penggunaan, hingga membantu proses tindak pidana narkoba lainnya. UU ini tidak hanya bertujuan menjerat pelaku utama, tetapi juga memperluas cakupan hukumnya terhadap pihak yang terlibat secara tidak langsung. Semua itu dilakukan guna memutus rantai distribusi dan peredaran gelap narkoba yang terus mengancam generasi bangsa¹⁰.

Salah satu jenis tindak pidana yang paling berat dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah memproduksi atau mengolah narkoba tanpa izin. Produksi narkoba termasuk dalam tindak pidana yang sangat serius karena berkaitan dengan penciptaan bahan-bahan terlarang dalam jumlah besar yang berpotensi membahayakan masyarakat. Dalam hal ini, Pasal 113 menyebutkan bahwa orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun, atau bahkan seumur hidup hingga pidana

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

mati apabila jumlah barang bukti sangat besar dan mengakibatkan korban jiwa. Unsur pidananya mencakup "tanpa hak atau melawan hukum", "memproduksi", dan "jenis narkoba yang termasuk golongan I" .

Kemudian, kepemilikan narkoba juga termasuk dalam jenis tindak pidana yang banyak ditemukan dalam praktik. Kepemilikan ini mencakup segala bentuk penguasaan fisik atau pengendalian terhadap narkoba, baik untuk digunakan sendiri maupun disimpan dengan tujuan diedarkan. Pasal 112 menyatakan bahwa siapa pun yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dapat dipidana penjara minimal empat tahun hingga dua belas tahun dan denda miliaran rupiah. Unsur penting dalam pasal ini adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku untuk menguasai narkoba secara ilegal, baik secara aktif maupun pasif ¹¹.

Selain itu, pengedaran narkoba merupakan bentuk kejahatan yang diatur secara ketat. Pasal 114 menyebutkan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I juga termasuk dalam tindak pidana narkoba. Jenis tindak pidana ini memiliki unsur-unsur yang serupa, yakni "tanpa hak atau melawan hukum" dan adanya aktivitas "menjual atau menawarkan". Sanksi pidana bagi pelaku pengedar jauh lebih berat jika dibandingkan dengan penyalahguna, karena mereka dianggap sebagai penyebab utama tersebarnya narkoba di masyarakat .

Tindak pidana penggunaan narkoba oleh penyalah guna juga diatur dalam undang-undang ini, namun dengan pendekatan yang lebih lunak. Pasal 127 menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara atau diarahkan pada tindakan rehabilitasi. Pendekatan ini mengakui bahwa penyalah guna adalah korban dari kejahatan narkoba, bukan pelaku utama. Oleh karena itu, unsur yang ditekankan adalah tindakan penyalahgunaan untuk diri sendiri dan jenis narkoba yang digunakan, bukan niat untuk mengedarkan .

Tindak pidana lainnya mencakup penanaman atau pembudidayaan tanaman yang mengandung narkoba, seperti ganja, opium, dan koka. Dalam Pasal 111, seseorang yang menanam tanaman tersebut tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana yang cukup berat. Unsur pidana dalam pasal ini adalah "menanam" dan "tanpa hak atau melawan hukum", dengan jenis

¹¹ Rodliyah, R. (2020). *Pengantar Hukum Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

tanaman yang mengandung zat narkotika golongan I sebagai objeknya¹². Hal ini menunjukkan bahwa UU berupaya mengendalikan sumber utama produksi narkotika dari hulu .

Tidak kalah penting adalah tindak pidana membantu atau memfasilitasi kejahatan narkotika, yang diatur dalam Pasal 132. Seseorang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan salah satu tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, walau belum melakukan perbuatan langsung, tetap dapat dipidana. Unsur pidana dalam hal ini adalah adanya niat bersama (permufakatan jahat) untuk melakukan tindak pidana narkotika. Pasal ini memperkuat asas preventif hukum pidana dengan menjerat pelaku sejak tahap perencanaan .

Selain jenis-jenis tindak pidana di atas, undang-undang ini juga mengenal tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dalam hal ini, Pasal 130 menyatakan bahwa apabila suatu tindak pidana narkotika dilakukan oleh korporasi, maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus atau pimpinan yang memberi perintah, mengetahui, dan membiarkan tindak pidana tersebut terjadi. Unsur-unsur pidananya meliputi unsur tanggung jawab pidana kolektif dan pertanggungjawaban atas tindakan badan hukum .

Dalam praktik penegakan hukum, unsur pidana dalam setiap jenis kejahatan narkotika ini harus dibuktikan secara cermat di pengadilan. Unsur-unsur seperti "tanpa hak", "dengan sengaja", dan "melawan hukum" menjadi elemen krusial dalam pembuktian. Jika salah satu unsur tidak dapat dibuktikan secara sah, maka dakwaan jaksa bisa gugur. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang struktur dan substansi hukum pidana narkotika .

UU No. 35 Tahun 2009 juga mengenal asas pembeda antara pelaku aktif dan pasif, yaitu membedakan antara pelaku utama seperti pengedar dan pemodal, dengan korban atau penyalahguna. Pembeda ini bertujuan memberikan perlakuan hukum yang adil dan proporsional. Dalam konteks ini, negara melalui mekanisme hukum memberikan peluang rehabilitasi bagi penyalah guna sebagai bentuk perlindungan HAM, sekaligus tetap memberikan efek jera bagi pengedar dan produsen narkotika .

Secara keseluruhan, jenis-jenis tindak pidana narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 telah diatur secara komprehensif dengan memperhatikan tingkatan bahaya dan peran pelaku. Unsur pidananya pun ditetapkan secara ketat untuk memastikan bahwa hanya pelaku yang benar-benar terbukti bersalah yang dikenai sanksi. Melalui pengaturan ini, diharapkan

¹² Mulyadi, M. (2021). "Penerapan Sistem Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 4(2), 98–112.

kejahatan narkoba yang bersifat terorganisir dan transnasional dapat diberantas secara efektif, dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan, perlindungan korban, dan kepastian hukum di Indonesia.

c. Tantangan Penegakan Hukum Narkoba.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia menghadapi beragam tantangan yang bersifat kompleks, baik dari aspek struktural, kultural, hingga teknis operasional. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba¹³, realisasi dari penegakan hukum tersebut masih menemui banyak kendala dalam praktik. Hal ini menyebabkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba tetap marak terjadi di berbagai wilayah, bahkan menyentuh lapisan masyarakat yang paling rentan seperti remaja dan pelajar¹⁴.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum narkoba adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam mendeteksi dan menindak pelaku tindak pidana narkoba. Penyidik dan aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya Badan Narkoba Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia, kerap menghadapi keterbatasan kapasitas dalam menyelidiki jaringan besar narkoba yang bersifat lintas negara. Jaringan internasional kerap menggunakan teknologi canggih dalam mengelabui aparat, sedangkan di sisi lain, aparat penegak hukum Indonesia belum sepenuhnya didukung dengan fasilitas dan pelatihan yang memadai untuk mengimbangi kecepatan perkembangan modus operandi para pelaku¹⁵.

Kendala lain terletak pada inkonsistensi dalam penegakan hukum itu sendiri. Dalam banyak kasus, penyalah guna narkoba yang semestinya diarahkan ke proses rehabilitasi malah dikenakan sanksi pidana penjara. Hal ini tidak sejalan dengan semangat UU No. 35 Tahun 2009 yang membedakan antara penyalah guna dan pengedar. Ketidaktegaskan dalam membedakan peran pelaku ini menimbulkan ketidakadilan dalam proses hukum dan justru membebani lembaga pemasyarakatan yang sudah overkapasitas. Kurangnya pemahaman dan kepekaan aparat terhadap prinsip proporsionalitas dalam penanganan perkara narkoba menjadi tantangan tersendiri.

Di samping itu, tantangan terbesar juga datang dari korupsi di dalam sistem penegakan hukum itu sendiri. Tidak sedikit kasus yang menunjukkan adanya oknum aparat yang terlibat

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

¹⁴ Mulyadi, M. (2021). "Penerapan Sistem Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 4(2), 98–112.

¹⁵ Hakim, L. (2022). "Efektivitas Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(1), 45–60.

dalam jaringan narkoba, baik sebagai pelindung maupun bagian dari alur distribusi. Fenomena ini menciptakan paradoks di tengah upaya pemberantasan narkoba yang seharusnya ditegakkan secara bersih dan transparan. Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam kejahatan yang semestinya diberantasnya, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum pun akan semakin menurun.

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih terfragmentasi juga menjadi faktor penghambat. Koordinasi antar lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan BNN sering kali tidak berjalan optimal. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan serta memperlambat proses hukum. Dalam praktiknya, proses penanganan perkara narkoba memerlukan kerja sama lintas sektor yang komprehensif dan terintegrasi, namun kelemahan dalam koordinasi membuat sistem berjalan lambat dan tidak efisien¹⁶.

Ketidakseimbangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif juga menjadi sorotan dalam penegakan hukum narkoba. Negara cenderung lebih menekankan aspek penindakan dan penghukuman, daripada penyembuhan dan reintegrasi sosial bagi korban penyalahgunaan. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa penyalah guna yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan cenderung mengalami kekambuhan, alih-alih pulih dari ketergantungan. Ketiadaan sistem monitoring pasca-rehabilitasi juga memperburuk keadaan, karena tidak ada pengawasan terhadap bekas penyalah guna setelah mereka keluar dari pusat rehabilitasi.

Peraturan teknis yang rumit dan multitafsir dalam UU No. 35 Tahun 2009 juga kerap menimbulkan kebingungan dalam praktik. Misalnya, dalam menentukan apakah seseorang termasuk penyalah guna atau pengedar, aparat sering kali hanya mendasarkan pada jumlah barang bukti tanpa mempertimbangkan konteks penggunaan. Hal ini menyebabkan banyak orang yang sesungguhnya pengguna pribadi malah didakwa sebagai pengedar karena membawa narkoba dalam jumlah tertentu. Ketidakpastian hukum semacam ini membuka ruang terjadinya kesalahan dalam penegakan hukum dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat.

Kendala lainnya adalah minimnya fasilitas rehabilitasi yang layak dan terstandarisasi. Meskipun rehabilitasi diatur dalam undang-undang sebagai bentuk perlindungan bagi penyalah guna, kenyataannya tidak semua daerah memiliki pusat rehabilitasi yang memadai. Bahkan, di beberapa wilayah, penyalah guna harus menunggu lama untuk bisa mendapatkan layanan

¹⁶ Rodliyah, R. (2020). *Pengantar Hukum Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

rehabilitasi karena terbatasnya tenaga medis, psikolog, maupun sarana pendukung lainnya. Akibatnya, banyak korban penyalahgunaan narkoba yang tidak tertangani secara optimal dan justru kembali terjerat kasus yang sama.

Tantangan juga datang dari faktor sosial dan budaya, di mana masih terdapat stigma kuat terhadap mantan pengguna narkoba. Stigma ini tidak hanya menghambat proses reintegrasi sosial, tetapi juga membuat korban enggan melaporkan atau menjalani proses rehabilitasi karena takut dihakimi oleh lingkungan. Dalam situasi ini, edukasi publik mengenai pentingnya pendekatan yang humanistik terhadap korban narkoba menjadi hal yang mendesak dilakukan. Tanpa perubahan paradigma dari masyarakat luas, upaya rehabilitasi akan berjalan timpang.

Terakhir, globalisasi dan kemudahan akses teknologi mempercepat penyebaran narkoba lintas batas negara. Perdagangan narkoba kini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui sistem daring dan komunikasi terenkripsi. Jaringan kartel internasional memanfaatkan celah hukum dan batas negara yang longgar untuk memasukkan narkoba ke Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memperparah situasi karena lemahnya pengawasan di banyak pintu masuk wilayah perbatasan, pelabuhan kecil, dan jalur-jalur laut yang sulit dijangkau aparat.

Dari berbagai tantangan dan kendala tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih holistik. Tidak hanya dengan menambah regulasi atau memperberat hukuman, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas aparat, transparansi¹⁷, reformasi lembaga, penguatan sistem rehabilitasi, serta edukasi publik yang berkesinambungan. Penegakan hukum akan efektif bila semua aktor, baik negara maupun masyarakat, menjalankan perannya secara konsisten dan bermartabat.

d. Contoh Kasus.

Salah satu contoh nyata tindak pidana narkoba di Indonesia adalah kasus penyelundupan sabu seberat 5.187 gram di Sanggau, Kalimantan Barat, pada 23 Juni 2023. Dalam kasus ini, tiga orang tersangka berinisial HAR, MWA, dan JOH ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah kendaraan mereka dihentikan di Jalan Tayan, Kelurahan Sosok, Tayan Hulu, Sanggau. Barang bukti sabu disembunyikan di dalam pintu kiri

¹⁷ Pitriyah, P. (2022). "Penegakan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2), 88–101.

dan kanan mobil yang mereka gunakan¹⁸. Proses hukum terhadap ketiga tersangka dimulai dengan penangkapan dan penyitaan barang bukti oleh petugas BNN. Setelah itu, dilakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan dan memastikan keterlibatan masing-masing tersangka. Proses ini melibatkan pemeriksaan saksi, analisis laboratorium terhadap barang bukti, dan penelusuran jaringan yang lebih luas.

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Jaksa penuntut umum kemudian menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan dan membawa perkara ini ke pengadilan. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan bukti-bukti dan saksi untuk membuktikan dakwaan terhadap para terdakwa. Dalam kasus ini, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Ancaman hukuman dalam pasal ini adalah pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda maksimum Rp10 miliar¹⁹.

Selama persidangan, para terdakwa diberikan kesempatan untuk membela diri, baik secara pribadi maupun melalui penasihat hukum. Mereka dapat mengajukan saksi-saksi yang meringankan, bukti-bukti lain, atau menyampaikan pembelaan secara lisan maupun tertulis. Hakim kemudian mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan sebelum menjatuhkan putusan. Putusan pengadilan dalam kasus ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Jika para terdakwa terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, jika terdapat keraguan atau bukti yang tidak cukup, terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan.

Kasus ini menunjukkan bagaimana proses hukum terhadap tindak pidana narkotika dijalankan di Indonesia, mulai dari penangkapan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan putusan pengadilan. Penegakan hukum yang tegas dan sesuai prosedur diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah peredaran narkotika di masyarakat. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas peredaran narkotika. Informasi dari masyarakat dapat menjadi awal dari pengungkapan kasus besar, seperti yang terjadi dalam kasus ini.

¹⁸ BNN. (2023). *BNN Ungkap Dua Kasus Narkotika Dan Amankan 110 Kg Sabu*. Diakses dari <https://bnn.go.id/bnn-ungkap-dua-kasus-narkotika-dan-amankan-110-kg-sabu/>

¹⁹ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba dan menjaga generasi muda dari pengaruh buruknya. Oleh karena itu, upaya pencegahan, rehabilitasi, dan edukasi juga perlu dilakukan secara bersamaan. Dalam konteks hukum, kasus ini menjadi contoh penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam menangani kejahatan narkoba di Indonesia. Penegakan hukum yang konsisten dan adil diharapkan dapat memperkuat sistem peradilan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap upaya pemberantasan narkoba.

e. Upaya Tindak Pidana Narkoba.

Upaya peningkatan efektivitas penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, baik dari aspek hukum, penegakan, hingga peran masyarakat. Peredaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, menyasar semua kalangan tanpa mengenal usia, profesi, atau status sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang semata-mata bersifat represif tidak lagi memadai untuk mengatasi kompleksitas permasalahan ini. Diperlukan strategi nasional yang mencakup pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial²⁰.

Salah satu upaya utama yang dapat dilakukan adalah reformasi dalam penegakan hukum yang lebih adil dan proporsional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk membedakan antara pengguna dan pengedar. Namun dalam praktik, banyak penyalah guna yang justru dipidana berat layaknya pengedar. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga menambah beban lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan berkala agar mampu memahami esensi dari undang-undang tersebut dan mengaplikasikannya secara tepat dalam proses penanganan kasus narkoba.

Upaya kedua yang tidak kalah penting adalah peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Negara perlu memastikan bahwa rehabilitasi bukan hanya wacana, tetapi benar-benar tersedia dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini mencakup ketersediaan tenaga profesional seperti psikolog, psikiater, konselor adiksi, serta fasilitas medis dan sosial yang memadai. Tanpa dukungan

²⁰ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

rehabilitasi yang sistematis, penyalah guna berpotensi kembali terjerumus ke dalam lingkaran narkoba, karena tidak mendapatkan pemulihan yang komprehensif²¹.

Di samping itu, penanggulangan narkoba harus berbasis pada sistem intelijen yang modern dan terkoordinasi. Jaringan pengedar narkoba saat ini bersifat transnasional, terorganisir, dan menggunakan teknologi tinggi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum Indonesia harus mengembangkan sistem informasi dan teknologi yang mampu menandingi cara kerja sindikat tersebut. Penggunaan teknologi seperti *surveillance digital*, pelacakan aset, hingga *artificial intelligence* dalam pemetaan jaringan narkoba bisa menjadi terobosan penting dalam strategi pemberantasan²².

Selain penguatan dari sisi aparat, peran masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Edukasi dan sosialisasi harus dimasifkan, khususnya di sekolah, kampus, tempat kerja, dan komunitas-komunitas sosial. Materi pendidikan tentang bahaya narkoba harus dirancang tidak sekadar formalitas, tetapi menyentuh aspek psikologis dan sosial dari generasi muda. Program-program seperti penyuluhan berbasis pengalaman korban dan kampanye publik yang kreatif dapat membentuk kesadaran kolektif dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan.

Langkah strategis lainnya adalah memperkuat kerja sama internasional. Indonesia sebagai negara kepulauan dan titik lalu lintas perdagangan regional sangat rentan menjadi jalur peredaran narkoba lintas negara. Untuk itu, kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Interpol, serta negara-negara tetangga harus terus diperkuat. Pertukaran data intelijen, pelatihan bersama, dan pengembangan sistem pelacakan lintas batas menjadi bagian penting dari penanganan kasus narkoba yang skalanya melampaui yurisdiksi nasional²³.

Dalam konteks pengawasan, perlu juga dilakukan reformasi terhadap sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan. Banyak kasus menunjukkan bahwa peredaran narkoba tetap berlangsung di dalam lapas, yang seharusnya menjadi tempat pembinaan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta adanya potensi kolusi antara narapidana dan oknum petugas. Maka, penguatan sistem audit internal, rotasi petugas, serta penggunaan teknologi

²¹ Mulyadi, M. (2021). "Penerapan Sistem Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 4(2), 98–112.

²² Hakim, L. (2022). "Efektivitas Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(1), 45–60.

²³ Pitriyah, P. (2022). "Penegakan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2), 88–101.

pengawasan seperti CCTV dan pelacakan komunikasi menjadi langkah konkret yang harus segera direalisasikan.

Tak kalah pentingnya, kebijakan hukum nasional perlu secara rutin dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika kejahatan narkoba yang terus berkembang. Revisi terhadap UU No. 35 Tahun 2009 sebaiknya dilakukan dengan pendekatan multidisipliner, melibatkan ahli hukum, kesehatan, psikologi, serta tokoh masyarakat. Fokusnya tidak hanya pada pemberatan sanksi, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang yang responsif terhadap kebutuhan zaman akan menjadi instrumen yang relevan dan efektif. Selanjutnya, peran media juga harus diberdayakan untuk mendukung kampanye antinarkoba secara positif dan edukatif. Selama ini, banyak pemberitaan tentang narkoba yang hanya fokus pada sensasi penangkapan, tanpa memberikan edukasi substantif. Padahal media massa dapat menjadi mitra strategis negara dalam menyampaikan narasi yang membangun kesadaran publik, mempromosikan nilai-nilai hidup sehat, serta mengangkat kisah inspiratif tentang keberhasilan mantan pecandu dalam bangkit dari ketergantungan.

Terakhir, perlu dibangun sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap semua program penanggulangan narkoba yang dijalankan pemerintah. Evaluasi ini harus dilakukan secara independen oleh lembaga yang memiliki kredibilitas dan tidak berpihak. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar perumusan kebijakan baru atau perbaikan terhadap kebijakan yang dinilai kurang efektif. Dengan demikian, upaya penanggulangan narkoba tidak berjalan stagnan, tetapi terus berkembang secara dinamis²⁴.

Keseluruhan strategi ini, jika dilaksanakan secara sinergis, dapat membawa perubahan signifikan dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Kunci keberhasilannya terletak pada komitmen pemerintah, konsistensi aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat. Perang terhadap narkoba tidak bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan senjata dan hukum, melainkan juga dengan keberanian untuk mereformasi sistem dari dalam dan membangun budaya masyarakat yang sehat dan sadar hukum.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur dengan tegas mengenai tindak pidana narkoba, mulai dari pengaturan terhadap jenis-jenis narkoba, peredaran, penggunaan, hingga sanksi pidananya. UU ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari

²⁴ Rodliyah, R. (2020). *Pengantar Hukum Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

bahaya narkoba dengan memberikan penanganan yang lebih ketat terhadap pengguna dan pengedar. Tindak pidana narkoba meliputi penyalahgunaan, peredaran gelap, dan kepemilikan narkoba. Unsur-unsur pidananya mencakup adanya tindakan ilegal terkait narkoba, seperti kepemilikan, distribusi, atau penggunaan tanpa izin yang sah, serta kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Tantangan utama dalam penegakan hukum terkait narkoba di Indonesia antara lain adalah keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta tingginya permintaan terhadap narkoba yang sulit untuk dihentikan. Selain itu, masih ada kendala dalam hal koordinasi antara lembaga terkait. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan, perlu adanya penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba, serta pengembangan sistem rehabilitasi yang lebih baik. Selain itu, perlu adanya upaya preventif yang berkelanjutan, serta pembaruan dalam pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Bandung: Refika Aditama.
- Andi Hamzah. (2007). *Hukum pidana Indonesia: Buku keempat tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2016). *Delik Korupsi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. (2009). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi & Arief, B. N. (2018). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rodliyah, R. (2020). *Pengantar Hukum Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Salim HS & Rodliyah. (2017). *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya* (Cet. ke-2, 2019). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sudarto. (2017). *Hukum dan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Artikel Ilmiah

- Hakim, L. (2022). Efektivitas hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(1), 45–60.
- Lestari, D. (2019). Tindak pidana narkoba dan penanggulangannya dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 33–50.

- Mulyadi, M. (2021). Penerapan sistem rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 4(2), 98–112.
- Pitriyah, P. (2022). Penegakan hukum pidana narkoba di Indonesia. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2), 88–101.
- Senjaya, O. (2018). Perbandingan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan RUU KUHP Indonesia berkaitan dengan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba. *Jurnal Hukum Positum*, 3(1), 90–103.

Website Online

- BNN. (2023). *BNN Ungkap Dua Kasus Narkoba Dan Amankan 110 Kg Sabu*. Diakses dari <https://bnn.go.id/bnn-ungkap-dua-kasus-narkoba-dan-amankan-110-kg-sabu/>

Perundang-undangan

- UU RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. (Kementerian Hukum dan HAM RI).
- UU RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Narkoba*. (Kementerian Hukum dan HAM RI).